



P U T U S A N
Nomor 220/Pid.B/2017/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap :SAIPUL alias ADI Bin JUNAIDI
2. Tempat lahir :Kuala Tungkal
3. Umur/tanggal lahir :34 Tahun / 03 Maret 1983
4. Jenis kelamin :Laki-laki
5. Kebangsaan :Indonesia
6. Tempat tinggal :Kampung Suka Jaya RT. 001 RW. 10 Kelurahan Sungai Pasir Kecamatan Meral Kabupaten Karimun
7. Agama :Islam
8. Pekerjaan :Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penangkapan tanggal 03 Agustus 2017;
2. Penyidik sejak tanggal 04 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2017;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 16 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 14 Januari 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 220/Pid.B/2017/PN Tbk tanggal 17 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.B/2017/PN Tbk tanggal 17 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAIPUL Als ADI Bin JUNAIID bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan pada waktu malam, di jalan umum yang dilakukan oleh dua orang bersama serta gabungan dari beberapa perbuatan sejenis", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Jo Pasal 65 ayat (1) K.U.H.Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun penjara dipotong masa tahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone Merk XIAOMI Redmi 3 warna Gold beserta karet pelindung
- 1 (satu) Buah Tas warna Hitam
- 1 (Satu) Buah Buku Tabungan Bank Mandiri
- 1 (Satu) buah KTP A.n. PUTRI KEMALA SARI

Dikembalikan Kepada PUTRI KEMALA SARI

- 1 (satu) Buah Tas warna biru dongker
- 1 (Satu) buah Dompot warna Hitam
- 1 (Satu) buah KTP an.FERA NOVIANTI
- 1 (satu) buah ATM BNI Syariah
- 1 (satu) Unit Handphone Merk XIAOMI Redmi 3 Warna Gold No.lmei 861189032540113

Dikembalikan Kepada FERA NOVIANTI

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru-putih No. Pol. BP 3949 YK, No. Rangka MH1JFP124GK733219, No. Mesin JFP1E2716855;

Digunakan dalam perkara lain An. SAIPUL als ADI Bin JUNAIID

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 220/Pid.B/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Duplik Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SAIPUL ALS ADI BIN JUNAIDI pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juli 2017 atau setidaknya-tidaknya masih di tahun 2017 bertempat di Jl. Kampung Baru RT 03 RW 03 Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun dan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira pukul 20.45 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juli 2017 atau setidaknya-tidaknya masih di tahun 2017 bertempat di Jl. Kampung Baru RT 03 RW 03 Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah melakukan “perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, pencurian dengan didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang ada waktu malam hari di jalan umum yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama” Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada tanggal 12 Juli 2017 sekira pukul 21.00 WIB saksi korban PUTRI KAMELIA SARI alias PUPUT binti JALIL saksi pulang kerja dan melewati jalan sungai ayam Kelurahan Kapling Kecamatan Tebing Karimun dan melihat 2 (dua) orang yang sedang duduk diatas motor yaitu terdakwa SAIPUL ALS ADI BIN JUNAIDI dan terdakwa EMI (DPO) memperhatikan saksi kemudian saksi memindahkan tas saksi PUTRI KAMELIA SARI alias PUPUT binti JALIL kepangkuan depan saksi dan tidak berapa lama terdakwa SAIPUL ALS ARDI dan terdakwa EMI (DPO) mengikuti saksi korban dan mendekatkan sepeda motor HONDA BEAT warna biru putih yang dikendarai oleh terdakwa dengan No. Polisi BP 3949 YK dan terdakwa EMI (DPO) langsung menarik secara paksa tas saksi korban PUTRI KEMALA SARI hingga putus dan terdakwa saipul langsung ngebut dan pergi kearah poros kemudian membuka tas yang diambil tersebut dan kemudian didalam tas terdapat uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Redmi 3 warna gold beserta karet pelindung, KTP, ATM Bank Mandiri dan kemudian terdakwa saipul membagi uang tersebut dengan masing-masing sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) handphone

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 220/Pid.B/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut terdakwa saipul bawa pulang dan membuang tas milik saksi korban PUTRI KAMELIA SARI alias PUPUT binti JALIL;

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira pukul 20.45 WIB terdakwa SAIPUL dan terdakwa EMI (DPO) sedang duduk di sungai ayam Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun untuk memantau orang-orang yang akan dijangbreng oleh terdakwa dan tidak berapa lama saksi korban FERA NOVIANTI melintas seorang diri dengan melewati jalan sungai ayam menuju ke RSBT dan terdakwa SAIPUL dan terdakwa EMI (DPO) langsung mengikuti saksi korban dan terdakwa saipul mendekatkan sepeda motor yang dikendarainya yaitu HONDA BEAT No. Polisi BP 3949 dan kemudian terdakwa EMI (DPO) langsung menarik tas selempang secara paksa sehingga terputus dan terdakwa saipul dan terdakwa EMI (DPO) langsung pergi menuju arah poros dan melihat didalam tas saksi FERA NOVIANTI yaitu uang tunai Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 Unit Handphone merk XIAOMI warna gold, dompet warna hitam, kartu ATM BNI Syariah, 1 (satu) buah KTP a.n FERA NOVIANTI dan kemudian terdakwa membagi uang tersebut dengan masing-masing mendapat Rp. 450.000,- empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI terdakwa saipul bawa pulang kerumah.
- Akibat dari perbuatan terdakwa SAIPUL ALS ADI BIN JUNAIDI saksi korban I PUTRI KAMELIA SARI alias PUPUT binti JALIL mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi korban II FERA NOVIANTI mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah)

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi PUTRI KAMELIA SARI**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Sungai Ayam Kelurahan Kapling Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa pelakunya dari Forum Jual Beli (FJB) yang ada di Media Sosial;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisi 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna gold dengan nomor 081266156997, uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), KTP, ATM Bank Mandiri;
- Bahwa awalnya saat Saksi pulang kerja dari klinik Awing Lim Kelurahan Baran Kecamatan Meral Kabupaten Karimun menuju Pamak Selatan Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun dengan menggunakan sepeda motor melewati Jalan Sungai Ayam dan pada saat melintasi di Jalan Sungai Ayam dekat Gang Andalas Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang duduk diatas motor dan memperhatikan setiap orang yang lewat dan Saksi mulai curiga dengan gerak gerik orang tersebut selanjutnya Saksi langsung memindahkan tas sandang ke pangkuan depan sambil Saksi berjalan dan tidak berapa lama kemudian Saksi melihat ke dua orang laki-laki tersebut mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor lalu tiba-tiba kedua orang tersebut langsung mendekatkan sepeda motor miliknya ke sepeda motor Saksi dari samping sebelah kiri dan selanjutnya pelaku yang berada diboncengan langsung menarik tas milik Saksi yang diletakkan dipangkuan depan kemudian setelah pelaku berhasil mengambil tas tersebut pelaku langsung melarikan diri dengan sepeda motornya lalu Saksi mencoba mengejarnya sambil berteriak "jambret" akan tetapi tidak dapat karena pelaku pada saat itu kabur kearah jalan simpang kampung Harapan selanjutnya Saksi berhenti dan meminta tolong kepada masyarakat dan atas kejadian tersebut Saksi melaporkan ke kantor Polres Karimun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa menggunakan sepeda motor matic warna biru putih;
- Bahwa Saksi sempat mengenali ciri-ciri salah satu pelaku yang duduk diboncengan yaitu badan kurus kecil, rambut pirang dan menggunakan baju warna hitam ;
- Bahwa sewaktu pelaku menarik tas Saksi tersebut Saksi tidak terjatuh karena kejadian tersebut cepat dan membuat Saksi terkejut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi tanpa izin ;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 220/Pid.B/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
- 2. **Saksi FERA NOVIANTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekitar pukul 20.45 Wib bertempat di Jalan Kampung Baru RT. 003 RW. 003 Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa Saksi mengetahui terdakwa pelakunya setelah mendapat panggilan polisi;
 - Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas warna biru dongker yang berisi 1 (satu) unit Handphone merk Xiami Redmi 3 warna gold dengan Imei 861189032540113, uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), KTP, ATM BNI Syariah dan 1 (satu) buah dompet warna hitam ;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekitar pukul 20.45 Wib Saksi mengendarai sepeda motor seorang diri dengan melewati jalan Sungai Ayam hendak menuju Rumah Sakit Bakti Timah (RSBT), pada saat Saksi melewati jalan Kampung Baru merasakan ada sepeda motor yang berjalan dibelakang Saksi dan tidak lama kemudian sepeda motor tersebut berjalan dekat di samping sebelah kiri Saksi kemudian laki-laki yang berada diboncengan mengambil / menarik tas selempang milik Saksi dengan menggunakan tangannya sehingga tas tersebut putus, setelah tas berhasil diambil oleh laki-laki tersebut kemudian Saksi mencoba mengejar pelaku namun tidak dapat, selanjutnya Saksi langsung pergi menuju ke Rumah Sakit Bakti Timah (RSBT) dan kemudian menelepon abang Saksi yaitu Tri Eka Saputra dan memberitahu kejadian tersebut ;
 - Bahwa Saksi tidak melihat jelas ciri-ciri sepeda motor yang digunakan Terdakwa namun Saksi mengetahui ciri-ciri salah satu pelaku yang duduk diboncengan yaitu badan kurus kecil, rambut ikal pirang, kulit hitam dan menggunakan baju warna putih sedangkan pelaku yang mengendarai sepeda motor berbadan besar dan memakai baju warna hitam;
 - Bahwa sewaktu pelaku menarik tas tersebut Saksi tidak terjatuh karena kejadian tersebut cepat dan membuat Saksi terkejut ;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi tanpa izin ;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 220/Pid.B/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
- 3. **Saksi SIAGOGO. S**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama sdr. Tyson Lumban Gaol pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di Taman Mutiara Gang Kenanga No. 51 Kecamatan Meral Kabupaten Karimun;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa dasar Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu adanya Laporan Polisi dengan Nomor : LP - B/ 79/VI/2017/KEPRI/SPK – RES KARIMUN tanggal 12 Juli 2017. LP – B/12/VIII/2017/KEPRI/SPK- SEK TEBING tanggal 03 Agustus 2017, Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin-Gas/85.a/VIII/2017/Reskrim, tanggal 03 Agustus 2017 dan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp-Kap/68/VIII/2017/Reskrim, tanggal 03 Agustus 2017 atas nama Saipul Als Adi Bin Junaidi;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekitar pukul 10.00 wib Kanit Buser Polres Karimun mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa pelaku yang diduga melakukan curas/jambret terhadap Saksi Putri Kamelia Sari yaitu Terdakwa berada di Taman Mutiara, kemudian Tim Buser mendatangi rumah tersebut dan didapati Terdakwa berada dirumah selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian di Jalan Sei Ayam bersama dengan EMI (DPO), kemudian dilakukan interogasi kembali bahwa dirinya melakukan Curas/jambret ditempat lainnya bersama dengan JANG dan SAPUTRA (DPO), selanjutnya dilakukan pengeledahan dan didapati 2 (dua) unit Handphone milik para korban berada ditempat tersebut lalu dilakukan pengembangan terhadap JANG dan kemudian didapati JANG berada di Jalan Bukit Tembak, selanjutnya terhadap JANG dilakukan interogasi dan ia mengakui bahwa telah melakukan pencurian bersama Terdakwa;
 - Bahwa ketika dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan ;
 - Bahwa barang bukti dari Saksi Putri Kamelia Sari yaitu 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisi 1 (satu) unit Handphone merk Xiomi warna gold dengan nomor 081266156997, uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), KTP, ATM Bank Mandiri sedangkan barang

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 220/Pid.B/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dari Saksi Fera Novianti yaitu 1 (satu) buah tas warna biru dongker, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 3 warna gold dengan Imei 861189032540113, uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), KTP, ATM BNI Syariah dan 1 (satu) buah dompet warna hitam ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh Saksi Putri Kamelia Sari dan Saksi Fera Novianti;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 sekitar pukul 21.00 wib bertempat di Jalan Kampung Baru RT 003 RW 003 Kelurahan Tebing Kabupaten Karimun dan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekitar pukul 20.45 wib bertempat di Jalan Kampung Baru RT 003 RW 003 Kelurahan Tebing Kabupaten Karimun, Terdakwa bersama EMI (DPO) telah mengambil tas milik Saksi Putri Kamelia Sari dan Saksi Fera Novianti;
- Bahwa Terdakwa bersama EMI (DPO) telah mengambil tas dari :
 - Saksi Putri Kemala Sari yaitu 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisi 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna gold dengan nomor 081266156997, uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), KTP, ATM Bank Mandiri ;
 - Saksi Fera Novianti yaitu 1 (satu) buah tas warna biru dongker yang berisi 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 3 warna gold dengan Imei 861189032540113, uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), KTP, ATM BNI Syariah dan 1 (satu) buah dompet warna hitam ;
- Bahwa terhadap barang bukti uang, Terdakwa bagi berdua dengan EMI (DPO) dan uang yang ada pada Terdakwa untuk membayar hutang kepada Ipar Terdakwa yang Terdakwa pinjam untuk biaya melahirkan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sudah sebanyak 4 (empat) kali ;
- Bahwa sebelum melakukan perbuatan tersebut Terdakwa telah merencanakannya bersama EMI (DPO);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara melihat keadaan Saksi Putri Kamelia Sari dan Saksi Fera Novianti yang sedang mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa mengikutinya dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa kendaraai dari sebelah kiri dan EMI (DPO) yang Terdakwa bonceng langsung mengambil tas milik Saksi Putri Kamelia Sari dan Saksi Fera Novianti;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 220/Pid.B/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan adalah sepeda motor Honda Beat warna biru putih ;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut adalah mengambil barang dan uang untuk membayar hutang Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone Merk XIAOMI Redmi 3 warna Gold beserta karet pelindung
- 1 (satu) Buah Tas warna Hitam
- 1 (Satu) Buah Buku Tabungan Bank Mandiri
- 1 (Satu) buah KTP A.n. PUTRI KEMALA SARI
- 1 (satu) Buah Tas warna biru dongker
- 1 (Satu) buah Dompot warna Hitam
- 1 (Satu) buah KTP an.FERA NOVIANTI
- 1 (satu) buah ATM BNI Syariah
- 1 (satu) Unit Handphone Merk XIAOMI Redmi 3 Warna Gold No.lmei 861189032540113
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru-putih No. Pol. BP 3949 YK, No. Rangka MH1JFP124GK733219, No. Mesin JFP1E2716855;

Barang bukti tersebut diatas telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi serta Terdakwa dan telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 sekitar pukul 21.00 wib bertempat di Jalan Kampung Baru RT 003 RW 003 Kelurahan Tebing Kabupaten Karimun dan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekitar pukul 20.45 wib bertempat di Jalan Kampung Baru RT 003 RW 003 Kelurahan Tebing Kabupaten Karimun, Terdakwa bersama EMI (DPO) telah mengambil tas milik Saksi Putri Kamelia Sari dan Saksi Fera Novianti;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 sekitar pukul 21.00 wib saat Saksi Putri Kemala Sari pulang kerja dari klinik Awing Lim Kelurahan Baran Kecamatan Meral Kabupaten Karimun menuju Pamak Selatan Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun dengan menggunakan sepeda motor melewati Jalan Sungai Ayam dan pada saat melintasi di Jalan Sungai Ayam dekat Gang Andalas Saksi Putri Kemala Sari melihat 2 (dua) orang laki-laki

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 220/Pid.B/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang duduk diatas motor dan memperhatikan setiap orang yang lewat dan Saksi Putri Kemala Sari mulai curiga dengan gerak gerik orang tersebut selanjutnya Saksi Putri Kemala Sari langsung memindahkan tas sandang ke pangkuan depan sambil Saksi Putri Kemala Sari berjalan dan tidak berapa lama kemudian Saksi Putri Kemala Sari melihat ke dua orang laki-laki tersebut mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor lalu tiba-tiba kedua orang tersebut langsung mendekatkan sepeda motor miliknya ke sepeda motor Saksi Putri Kemala Sari dari samping sebelah kiri dan selanjutnya pelaku yang berada diboncengan langsung menarik tas milik Saksi Putri Kemala Sari yang diletakkan dipangkuan depan kemudian setelah pelaku berhasil mengambil tas tersebut pelaku langsung melarikan diri dengan sepeda motornya lalu Saksi Putri Kemala Sari mencoba mengejanya sambil berteriak "jambret" akan tetapi tidak dapat karena pelaku pada saat itu kabur kearah jalan simpang kampung Harapan selanjutnya Saksi Putri Kemala Sari berhenti dan meminta tolong kepada masyarakat dan atas kejadian tersebut Saksi Putri Kemala Sari melaporkan ke kantor Polres Karimun;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekitar pukul 20.45 Wib Saksi Fera Novianti mengendarai sepeda motor seorang diri dengan melewati jalan Sungai Ayam hendak menuju Rumah Sakit Bakti Timah (RSBT), pada saat Saksi Fera Novianti melewati jalan Kampung Baru merasakan ada sepeda motor yang berjalan dibelakang Saksi Fera Novianti dan tidak lama kemudian sepeda motor tersebut berjalan dekat di samping sebelah kiri Saksi Fera Novianti kemudian laki-laki yang berada diboncengan mengambil / menarik tas selempang milik Saksi Fera Novianti dengan menggunakan tangannya sehingga tas tersebut putus, setelah tas berhasil diambil oleh laki-laki tersebut kemudian Saksi Fera Novianti mencoba mengejar pelaku namun tidak dapat, selanjutnya Saksi Fera Novianti langsung pergi menuju ke Rumah Sakit Bakti Timah (RSBT) dan kemudian menelepon abang Saksi Fera Novianti yaitu Tri Eka Saputra dan memberitahu kejadian tersebut ;
- Bahwa Terdakwa bersama EMI (DPO) telah mengambil tas dari :
 - Saksi Putri Kemala Sari yaitu 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisi 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna gold dengan nomor 081266156997, uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), KTP, ATM Bank Mandiri ;
 - Saksi Fera Novianti yaitu 1 (satu) buah tas warna biru dongker yang berisi 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 3 warna gold dengan Imei

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 220/Pid.B/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

861189032540113, uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), KTP, ATM BNI Syariah dan 1 (satu) buah dompet warna hitam ;

- Bahwa dasar Saksi Siagogo melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu adanya Laporan Polisi dengan Nomor : LP - B/ 79/VI/2017/KEPRI/SPK – RES KARIMUN tanggal 12 Juli 2017. LP – B/12/VIII/2017/KEPRI/SPK-SEK TEBING tanggal 03 Agustus 2017, Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin-Gas/85.a/VIII/2017/Reskrim, tanggal 03 Agustus 2017 dan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp-Kap/68/VIII/2017/Reskrim, tanggal 03 Agustus 2017 atas nama Saipul Als Adi Bin Junaidi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekitar pukul 10.00 wib Kanit Buser Polres Karimun mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa pelaku yang diduga melakukan curas/jambret terhadap Saksi Putri Kamelia Sari yaitu Terdakwa berada di Taman Mutiara, kemudian Tim Buser mendatangi rumah tersebut dan didapati Terdakwa berada di rumah selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatannya di Jalan Sei Ayam bersama dengan EMI (DPO), kemudian dilakukan interogasi kembali bahwa dirinya melakukan Curas/jambret ditempat lainnya bersama dengan JANG dan SAPUTRA (DPO), selanjutnya dilakukan pengeledahan dan didapati 2 (dua) unit Handphone milik para korban berada ditempat tersebut lalu dilakukan pengembangan terhadap JANG dan kemudian didapati JANG berada di Jalan Bukit Tembak, selanjutnya terhadap JANG dilakukan interogasi dan ia mengakui bahwa telah melakukannya bersama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara melihat keadaan Saksi Putri Kamelia Sari dan Saksi Fera Novianti yang sedang mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa mengikutinya dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa kendari dari sebelah kiri dan EMI (DPO) yang Terdakwa bonceng langsung mengambil dengan cara menarik tas milik Saksi Putri Kamelia Sari dan Saksi Fera Novianti;
- Bahwa sebelum melakukan perbuatan tersebut Terdakwa telah merencanakannya bersama EMI (DPO);
- Bahwa terhadap barang bukti uang Terdakwa bagi berdua dengan EMI (DPO) dan uang yang ada pada Terdakwa untuk membayar hutang kepada Ipar Terdakwa yang Terdakwa pinjam untuk biaya melahirkan istri Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Putri Kamelia Sari mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Fera Novianti mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 220/Pid.B/2017/PN Tbk



- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Putri Kamelia Sari dan Saksi Fera Novianti tanpa izin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 jo pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya atau tindakannya secara pidana, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa SAIPUL alias ADI Bin JUNAIIDI sebagai subjek hukum, selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan pada awal persidangan Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;



**Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan
hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempat asal ketempat lain atau memutuskan kepemilikan barang tersebut dari si empunya barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang berwujud yang bernilai ekonomis bagi siempunya barang termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah adanya milik orang lain dalam barang tersebut atau bahkan seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan UU atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 sekitar pukul 21.00 wib bertempat di Jalan Kampung Baru RT 003 RW 003 Kelurahan Tebing Kabupaten Karimun dan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekitar pukul 20.45 wib bertempat di Jalan Kampung Baru RT 003 RW 003 Kelurahan Tebing Kabupaten Karimun, Terdakwa bersama EMI (DPO) telah mengambil tas milik Saksi Putri Kamelia Sari dan Saksi Fera Novianti;
- Bahwa Terdakwa bersama EMI (DPO) telah mengambil tas dari :
 - Saksi Putri Kemala Sari yaitu 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisi 1 (satu) unit Handphone merk Xiomi warna gold dengan nomor 081266156997, uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), KTP, ATM Bank Mandiri ;
 - Saksi Fera Novianti yaitu 1 (satu) buah tas warna biru dongker yang berisi 1 (satu) unit Handphone merk Xiomi Redmi 3 warna gold dengan lmei 861189032540113, uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), KTP, ATM BNI Syariah dan 1 (satu) buah dompet warna hitam ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara melihat keadaan Saksi Putri Kamelia Sari dan Saksi Fera Novianti yang sedang mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa mengikutinya dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa kendarai dari sebelah kiri dan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 220/Pid.B/2017/PN Tbk



EMI (DPO) yang Terdakwa bonceng langsung mengambil dengan cara menarik tas milik Saksi Putri Kamelia Sari dan Saksi Fera Novianti;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Putri Kamelia Sari mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Fera Novianti mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Putri Kamelia Sari dan Saksi Fera Novianti tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian serta fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisi 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna gold dengan nomor 081266156997, uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), KTP, ATM Bank Mandiri milik Saksi Putri Kamelia Sari, 1 (satu) buah tas warna biru dongker yang berisi 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 3 warna gold dengan Imei 861189032540113, uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), KTP, ATM BNI Syariah dan 1 (satu) buah dompet warna hitam milik Saksi Fera Novianti, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang untuk mendapatkan atau memiliki barang tersebut dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 sekitar pukul 21.00 wib bertempat di Jalan Kampung Baru RT 003 RW 003 Kelurahan Tebing Kabupaten Karimun dan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekitar pukul 20.45 wib bertempat di Jalan Kampung Baru RT 003 RW 003 Kelurahan Tebing Kabupaten Karimun, Terdakwa bersama EMI (DPO) telah mengambil tas milik Saksi Putri Kamelia Sari dan Saksi Fera Novianti;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 sekitar pukul 21.00 wib saat Saksi Putri Kamelia Sari pulang kerja dari klinik Awing Lim Kelurahan Baran Kecamatan Meral Kabupaten Karimun menuju Pamak Selatan Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun dengan menggunakan sepeda motor melewati Jalan Sungai Ayam dan pada saat melintasi di Jalan Sungai Ayam



dekat Gang Andalas Saksi Putri Kemala Sari melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang duduk diatas motor dan memperhatikan setiap orang yang lewat dan Saksi Putri Kemala Sari mulai curiga dengan gerak gerik orang tersebut selanjutnya Saksi Putri Kemala Sari langsung memindahkan tas sandang ke pangkuan depan sambil Saksi Putri Kemala Sari berjalan dan tidak berapa lama kemudian Saksi Putri Kemala Sari melihat ke dua orang laki-laki tersebut mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor lalu tiba-tiba kedua orang tersebut langsung mendekatkan sepeda motor miliknya ke sepeda motor Saksi Putri Kemala Sari dari samping sebelah kiri dan selanjutnya pelaku yang berada diboncengan langsung menarik tas milik Saksi Putri Kemala Sari yang diletakkan dipangkuan depan kemudian setelah pelaku berhasil mengambil tas tersebut pelaku langsung melarikan diri dengan sepeda motornya lalu Saksi Putri Kemala Sari mencoba mengejanya sambil berteriak “jambret” akan tetapi tidak dapat karena pelaku pada saat itu kabur kearah jalan simpang kampung Harapan selanjutnya Saksi Putri Kemala Sari berhenti dan meminta tolong kepada masyarakat dan atas kejadian tersebut Saksi Putri Kemala Sari melaporkan ke kantor Polres Karimun;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekitar pukul 20.45 Wib Saksi Fera Novianti mengendarai sepeda motor seorang diri dengan melewati jalan Sungai Ayam hendak menuju Rumah Sakit Bakti Timah (RSBT), pada saat Saksi Fera Novianti melewati jalan Kampung Baru merasakan ada sepeda motor yang berjalan dibelakang Saksi Fera Novianti dan tidak lama kemudian sepeda motor tersebut berjalan dekat di samping sebelah kiri Saksi Fera Novianti kemudian laki-laki yang berada diboncengan mengambil / menarik tas selempang milik Saksi Fera Novianti dengan menggunakan tangannya sehingga tas tersebut putus, setelah tas berhasil diambil oleh laki-laki tersebut kemudian Saksi Fera Novianti mencoba mengejar pelaku namun tidak dapat, selanjutnya Saksi Fera Novianti langsung pergi menuju ke Rumah Sakit Bakti Timah (RSBT) dan kemudian menelepon abang Saksi Fera Novianti yaitu Tri Eka Saputra dan memberitahu kejadian tersebut ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara melihat keadaan Saksi Putri Kamelia Sari dan Saksi Fera Novianti yang sedang mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa mengikutinya dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa kendarai dari sebelah kiri dan EMI (DPO) yang Terdakwa bonceng langsung mengambil dengan cara menarik tas milik Saksi Putri Kamelia Sari dan Saksi Fera Novianti;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 220/Pid.B/2017/PN Tbk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terlihat dari waktu kejadian sekitar pukul 20.45 wib sampai dengan pukul 21.00 wib Saksi Putri Kamelia Sari baru saja pulang kerja dan Saksi Fera Novianti hendak berangkat kerja menuju ke Rumah Sakit Bakti Timah (RSBT), dimana perbuatan Terdakwa dilakukan pada malam hari untuk menghindari atau meminimalisir diketahui oleh orang lain, selain itu Terdakwa mengetahui dan memahami situasi dan kondisi lalu lintas di jam-jam tersebut agar dapat menjalankan aksinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 sekitar pukul 21.00 wib bertempat di Jalan Kampung Baru RT 003 RW 003 Kelurahan Tebing Kabupaten Karimun dan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekitar pukul 20.45 wib bertempat di Jalan Kampung Baru RT 003 RW 003 Kelurahan Tebing Kabupaten Karimun, Terdakwa bersama EMI (DPO) telah mengambil tas milik Saksi Putri Kamelia Sari dan Saksi Fera Novianti;
- Bahwa sebelum melakukan perbuatan tersebut Terdakwa telah merencanakannya bersama EMI (DPO);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara melihat keadaan Saksi Putri Kamelia Sari dan Saksi Fera Novianti yang sedang mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa mengikutinya dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa kendaraai dari sebelah kiri dan EMI (DPO) yang Terdakwa bonceng langsung mengambil dengan cara menarik tas milik Saksi Putri Kamelia Sari dan Saksi Fera Novianti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa dan EMI (DPO) mengetahui dan mengerti kalau perbuatan tersebut tidak dapat dilakukan dengan sendiri dan terlihat dari peran masing-masing satu sama lain saling membutuhkan, selain itu Terdakwa bukan kali ini saja melakukan aksinya bersama EMI (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apabila unsur-unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dikaitkan dengan ketentuan pasal 65 ayat (1) KUHP, yang bunyinya, yaitu : "dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis maka dijatuhkan hanya satu pidana”;

- bahwa terjadinya tindak pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP tersebut tidak hanya dilakukan oleh satu orang saja tetapi dilakukan secara bersama-sama yaitu dengan EMI (DPO) dimana terdakwa berperan sebagai pengendara sepeda motor sedangkan EMI (DPO) yang melakukan perbuatan menarik tas milik Saksi Putri Kamelia Sari dan Saksi Fera Novianti yang dilakukan masing-masing pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 sekitar pukul 21.00 wib bertempat di Jalan Kampung Baru RT 003 RW 003 Kelurahan Tebing Kabupaten Karimun dan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekitar pukul 20.45 wib bertempat di Jalan Kampung Baru RT 003 RW 003 Kelurahan Tebing Kabupaten Karimun;

Bahwa dalam hal ini jelas perbuatan terdakwa, atas peran terdakwa tersebut terdapat hubungan kerjasama yang erat antara Terdakwa dengan EMI (DPO) yaitu bersama-sama mewujudkan terjadinya tindak pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, selain itu apabila dikaitkan dengan pasal 65 ayat (1) KUHP Terdakwa melakukan beberapa perbuatan yang sama dalam waktu yang tidak terlalu lama, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim ketentuan dari pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 jo pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan Terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan, dan yang adil adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 220/Pid.B/2017/PN Tbk



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone Merk XIAOMI Redmi 3 warna Gold beserta karet pelindung;
- 1 (satu) Buah Tas warna Hitam;
- 1 (Satu) Buah Buku Tabungan Bank Mandiri;
- 1 (Satu) buah KTP A.n. PUTRI KEMALA SARI;

Merupakan hasil kejahatan namun masih bersifat ekonomis dan barang bukti telah dapat dibuktikan oleh pemiliknya maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Putri Kamelia Sari; dan,

- 1 (satu) Buah Tas warna biru dongker;
- 1 (Satu) buah Dompot warna Hitam;
- 1 (Satu) buah KTP an.FERA NOVIANTI;
- 1 (satu) buah ATM BNI Syariah;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk XIAOMI Redmi 3 Warna Gold No.lmei 861189032540113

Juga merupakan hasil kejahatan namun masih bersifat ekonomis dan barang bukti telah dapat dibuktikan oleh pemiliknya maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Fera Novianti; sedangkan,

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru-putih No. Pol. BP 3949 YK, No. Rangka MH1JFP124GK733219, No. Mesin JFP1E2716855;

Merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan akan tetapi masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara an. SAIPUL alias ADI Bin JUNAIDI, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara an. SAIPUL alias ADI Bin JUNAIDI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan jiwa orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 jo pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAIPUL alias ADI Bin JUNAIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone Merk XIAOMI Redmi 3 warna Gold beserta karet pelindung
- 1 (satu) Buah Tas warna Hitam
- 1 (Satu) Buah Buku Tabungan Bank Mandiri
- 1 (Satu) buah KTP A.n. PUTRI KAMELIA SARI

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi PUTRI KAMELIA SARI;

- 1 (satu) Buah Tas warna biru dongker
- 1 (Satu) buah Dompot warna Hitam
- 1 (Satu) buah KTP an.FERA NOVIANTI
- 1 (satu) buah ATM BNI Syariah
- 1 (satu) Unit Handphone Merk XIAOMI Redmi 3 Warna Gold No.lmei 861189032540113

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi FERA NOVIANTI;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru-putih No. Pol. BP 3949 YK, No. Rangka MH1JFP124GK733219, No. Mesin JFP1E2716855;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. SAIPUL alias ADI Bin JUNAIDI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Senin, tanggal 13 Nopember 2017 oleh kami BUDIMAN SITORUS, SH, sebagai Hakim Ketua, YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH dan AGUS SOETRISNO, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUL AHMAD, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh AMALIA SARI, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH.

BUDIMAN SITORUS, SH,

AGUS SOETRISNO, SH

Panitera Pengganti,

SUL AHMAD, SH